



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 – 22143, Email : disdukcapil301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/007 /Kpts/DKPS-PS/2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Maret 2017

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



EVAFUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**NOMOR : 700/007 /Kpts/DKPS-PS/2017****TANGGAL : 20 MARET 2017****TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah / Penanggung Jawab	Kepala Dinas	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
2.	Ketua	Sekretaris	MASRIL, S. Kom, M. Si
3.	Tim Satgas	Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	EDI SISWADI, SH, MM
4.	Tim Satgas	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	TASRIAL, SH
5.	Tim Satgas	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	SARTONI NURSALIM, S. Kom
6.	Tim Satgas	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	SURNIWATI
7.	Tim Satgas	Kepala Seksi Kelahiran	KHAIRAT, SH, M. Si
8.	Tim Satgas	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.	ROSMANIAR, SH
9.	Tim Satgas	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	AMIRIN, SH
10.	Tim Satgas	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	YOHAN ISNUL
11.	Tim Satgas	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	YUSNIATI
12.	Tim Satgas	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SUSMITA PERMANA, SH, M. Si
13.	Tim Satgas	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	HAYATUL FITRI, S. Kom

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN	NAMA
1	2	3	4
14.	Tim Satgas	Kepala Seksi Identitas Penduduk	CIPTO, SE
15.	Tim Satgas	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	ANTON MAHENDRA AMRA, SH,MM
16.	Sekretariat	Staf Khusus	Ir. FREDI IRAWAN
17.	Sekretariat	Fungsional Umum	DEVI MUFIANTI TAUFIK
18.	Sekretariat	Fungsional Umum	FIFRIAN LIZANA PUTERI

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**



EVAFUZA YULIASMAN, S.E., M. Si.
NIP. 19670712 199202 1 001